



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum *Animal Abuse* dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui *Veteriner Forensik*

Ira Febrianti¹, Muhammad Ramadhansyah Prasetya², Nurfadilla³, Salsabila Aulia Ramadhan⁴, Ahmad Rayhan Putra Hasrun⁵, Muhammad Djaelani Prasetya⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: febriantiiraa01@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: mramadhansyahprasetya@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: fadilla10903@gmail.com

⁴Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: salsabilaauliacomel@gmail.com

⁵Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: ahmad.rayhan29@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: djaeprasetya@unhas.ac.id

Corresponding Author: febriantiiraa01@gmail.com

Abstract: *Animal welfare is proven by fulfilling the 5 principles of animal freedom or five freedoms, namely freedom from hunger and thirst, from discomfort, from pain, injury, or disease, freedom to express normal behavior, and freedom from fear and distress. This research focuses on dogs and cats because in line with cases that occurred in Makassar City, these two animals are often victims of violence. The research aims to describe the public's perception in Makassar City regarding animal welfare, the police's perception of forensic veterinary, the application of forensic veterinary as a law enforcement tool, as well as solutions for implementing forensic veterinary to protect animal rights in Makassar City. This research uses a mixed method with a Sequential Explanatory approach model. The first research used quantitative methods to answer the first to third problem formulations and qualitative methods to answer the fourth problem formulation. Data analysis using quantitative methods through descriptive analysis using the SPSS application. Meanwhile, qualitative data analysis involves reducing the data to concluding. The research results show that public knowledge regarding animal welfare is very low and police investigators' knowledge of veterinary forensics is quite good, but not yet in line with its implementation. Therefore, veterinary forensics is present as an effort to enforce the law against acts of animal violence in realizing animal welfare in the city of Makassar.*

Keyword: *Veterinary Forensics, Law Enforcement, Animal Violence, Animal Welfare.*

Abstrak: Kesejahteraan hewan dibuktikan dengan terpenuhinya 5 prinsip kebebasan hewan atau *five freedom* yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, dari ketidaknyamanan, dari rasa sakit, cedera, atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari ketakutan dan kesusahan. Riset ini fokus pada anjing dan kucing karena sejalan dengan kasus yang terjadi di Kota Makassar kedua hewan tersebut sering menjadi korban kekerasan. Tujuan riset menguraikan persepsi masyarakat di Kota Makassar tentang kesejahteraan hewan, persepsi pihak kepolisian terhadap veteriner forensik, penerapan veteriner forensik sebagai alat penegakan hukum, serta solusi agar penerapan veteriner forensik diimplementasikan untuk melindungi hak-hak hewan di Kota Makassar. Riset ini menggunakan *mix method* dengan model pendekatan *Sequential Explanatory*. Riset pertama digunakan metode kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama sampai ketiga dan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah keempat. Analisis data pada metode kuantitatif melalui analisis deskripsi menggunakan aplikasi SPSS. Sementara untuk analisis data kualitatif dengan mereduksi data hingga penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai kesejahteraan hewan sangatlah rendah dan pengetahuan penyidik kepolisian terhadap veteriner forensik cukup baik, tetapi belum sejalan dengan penerapannya. Oleh karena itu, veteriner forensik hadir sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan hewan dalam mewujudkan kesejahteraan hewan di kota Makassar.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Kekerasan, Hewan, Hukum, Veteriner Forensik

PENDAHULUAN

Kesejahteraan hewan yang baik dibuktikan dengan terpenuhinya 5 (lima) prinsip kebebasan hewan atau *five freedom* (Marzuqi dan Kahija, 2018) yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari ketakutan dan kesusahan (Waxman, 2021). Kelima prinsip tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga), yaitu aspek fisik, mental, dan perilaku alami sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bersama ahli kesejahteraan hewan, drh. Zulfikar Basrul Gandong bahwa ketiga indikator ini menjadi tolak ukur terwujudnya kesejahteraan hewan dan terjadi atau tidaknya animal abuse. Kekerasan terhadap hewan perlu diperhatikan agar kesejahteraannya dapat terwujud (Christianti, 2021), khususnya anjing dan kucing. Olehnya itu, riset ini berfokus pada dua hewan tersebut karena tidak dipungkiri kekejaman terhadap hewan memang dapat menimpa segala jenis hewan apapun, tetapi yang paling sering menjadi korban adalah anjing dan kucing (Rojas, *et al.*, 2022). Hal ini juga sejalan dengan kasus-kasus yang terjadi di Kota Makassar.

Yayasan Sahabat Satwa Makassar (YSSM) mengungkapkan telah banyak menangani kasus kekerasan dan penelantaran hewan, seperti kasus kekerasan terhadap anjing oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Ramadan, 2021). Februari dan Maret 2022, terjadi tindakan penyiksaan terhadap kucing (Nursam, 2022; Munsir, 2022). Agustus 2023, beredar video seekor anjing yang diseret oleh seorang pria menggunakan becak motor. Kasus ini ditindaklanjuti dengan mempertemukan pemilik anjing, pelaku, dan pihak Aliansi Peduli Hewan Indonesia (APHI) selaku pelapor. Pelaku menyatakan bahwa tidak ada maksud untuk menyeret anjing tersebut. Setelah mediasi, kedua pihak memutuskan berdamai dan kasus itu dinyatakan selesai (Rifaldi dan Utomo, 2023). Namun, tindakan pelaku yang menyeret anjing tersebut tidak dapat dibenarkan.

Kesejahteraan hewan yang tidak terpenuhi akan menimbulkan berbagai dampak baik kepada hewan itu sendiri, maupun kepada manusia (IMAKAHI UGM, 2018). Kesejahteraan hewan penting untuk mencegah terjadinya zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan di antara hewan dan manusia (Raditya, 2020). Penyakit-penyakit zoonosis seperti rabies sangat berbahaya bagi manusia karena tingkat kesakitan dan kematian begitu tinggi (Kusumo dan Halim, 2018). Di Indonesia kesejahteraan hewan sudah banyak diusahakan, namun masih

sedikit ditindaklanjuti dan banyak pihak yang tidak memperhatikan hak-hak serta kesejahteraannya (Sari dan Rasji, 2021). Pengetahuan masyarakat tentang cara memperlakukan hewan masih sangat rendah (Irawan dan Dwiprigitaningtias, 2019) termasuk di Kota Makassar. Berdasarkan wawancara dengan ahli kesejahteraan hewan, dari angka 1 hingga 10 kesejahteraan hewan di Kota Makassar berada di angka 4 (zona merah) dan dapat dikatakan belum terwujud melihat berbagai macam kasus yang telah terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan hewan telah dirumuskan dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP lama dan Pasal 336 hingga 338 KUHP terbaru. Ketentuan terkait kesejahteraan hewan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Namun, berdasarkan uraian permasalahan kesejahteraan hewan di Kota Makassar, peraturan yang ada belum cukup dalam upaya penegakan hukum atas kekerasan hewan yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap kekerasan hewan serta kesejahteraannya telah dibahas oleh beberapa riset terdahulu. Tania (2019) dalam skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan Hewan”, Chandra dan Astuti (2018) dalam tulisannya berjudul “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta”, serta Verlina dan Kornelis (2023) dalam tulisannya berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana” membahas penegakan hukum kekerasan hewan, faktor penyebab terjadinya, serta upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum kekerasan hewan dengan sebagian besar fokusnya pada satwa liar dan hewan peliharaan. Oktavianto dan Arafat, 2022 dalam riset berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia” membahas koneksi antara kejahatan, hewan, dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama fungsi dan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Olehnya itu, jika dibandingkan dengan beberapa riset terdahulu, kebaruan dari riset ini adalah lebih spesifik membahas penerapan veteriner forensik sebagai alat penegakan hukum animal abuse dengan aspek empiris dari persepsi masyarakat tentang kesejahteraan hewan di Kota Makassar, serta fokus hewan yang diteliti juga berbeda yakni hewan terlantar tanpa pemilik khususnya anjing dan kucing.

Veteriner forensik adalah suatu cara pembuktian untuk mengetahui kebenaran dalam dunia kedokteran hewan. Beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan yang signifikan dalam aplikasi ilmu forensik untuk investigasi kejahatan terhadap hewan meliputi sejumlah kasus, termasuk yang melibatkan pengabaian atau penelantaran, cedera tidak disengaja, toksikologi kriminal dan lingkungan, pencurian, pembunuhan ilegal, pelanggaran undang-undang satwa liar, dan pelanggaran transportasi, serta kegiatan-kegiatan seperti pelanggaran profesi dokter hewan dan klaim asuransi hewan (Parry dan Stoll, 2020).

METODE

Riset ini didesain menggunakan tipe mix method dengan pendekatan *Sequential Explanatory* dimana pada tahap riset pertama akan digunakan metode kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama sampai ketiga. Kemudian, untuk mendapatkan hasil informasi lanjut dan mendalam tentang hasil data yang diperoleh dari metode kuantitatif maka dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah keempat. Riset ini dilakukan selama 4 bulan yang berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber data yang digunakan dalam riset ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner terhadap masyarakat sebanyak 400 sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: 1) Masyarakat yang

berdomisili di Kota Makassar, dan 2) Berusia 12-50 tahun. Pengumpulan data kuesioner juga dilakukan terhadap penyidik kepolisian di Kota Makassar dengan menggunakan teknik quota sampling dengan total sebanyak 14 sampel berdasarkan jumlah kepolisian sektor (polsek) Makassar. Kemudian, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan mendalam tentang hasil data yang diperoleh dari metode kuantitatif, maka dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara langsung disertai dokumentasi dengan 3 informan secara *purposive* sampling yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang penerapan veteriner forensik, dan kesejahteraan hewan, sehingga didapatkan sampel yaitu Kepala Reserse dan Kriminal Umum Polrestabes Makassar, ahli patologi veteriner, dan ahli di bidang kesejahteraan hewan, etika, dan hukum hewan. Selain itu, dibutuhkan juga informan dari kalangan akademisi khususnya ahli hukum pidana untuk mengetahui fenomena animal abuse di mata hukum.

Teknik analisis data pada metode kuantitatif digunakan untuk menguraikan variabel riset dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk mendapatkan analisis perbandingan pada rumusan masalah pertama hingga ketiga berupa angka yang telah diperoleh kemudian dibuatkan presentasi yang selanjutnya di deskripsikan dengan kalimat yang bersifat deskriptif argumentatif. Kemudian, pada metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan penerapan Veteriner Forensik sebagai solusi dalam mewujudkan kesejahteraan hewan di Kota Makassar. Hasil yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif argumentatif untuk melihat konteks sosial yang direalisasikan dalam perspektif kegiatan objek riset yaitu tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan dan presentasi hasil riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat di Kota Makassar tentang Kesejahteraan Hewan

Berdasarkan temuan peneliti pasca pengumpulan data melalui kuesioner, maka mayoritas persepsi masyarakat di Kota Makassar terkait tingkat pengetahuan terhadap kesejahteraan hewan masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat tentang Kesejahteraan Hewan

Valid	Frekuensi	Persen	Persen Valid	Persen Kumulatif
Rendah	313	79.9	79.9	79.9
Sedang	45	10.2	10.2	90.1
Tinggi	42	9.9	9.9	100.00
Total	400	100.00	100.00	

Berdasarkan data dari 400 responden yang dianalisis untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 313 atau sekitar 79,9%, berada dalam kategori memiliki pengetahuan rendah tentang kesejahteraan hewan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pengetahuan yang signifikan di kalangan masyarakat terkait dengan aspek-aspek kesejahteraan hewan. Selanjutnya, sebanyak 45 responden atau sekitar 10,2% dari total responden berada dalam kategori pengetahuan sedang. Selain itu, sebanyak 42 responden atau sekitar 9,9% berada dalam kategori pengetahuan tinggi tentang kesejahteraan hewan. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari responden yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kesejahteraan hewan. Rendahnya pengetahuan yang ditemukan di kalangan masyarakat dalam penelitian ini memiliki implikasi serius terhadap tingkat kesejahteraan hewan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli dalam bidang kesejahteraan hewan bahwa ada tiga aspek yang menggambarkan hewan tersebut dapat dikatakan sejahtera, yaitu: 1. Aspek fisik mencakup kondisi fisik hewan, seperti keadaan kesehatan, kebersihan, kecukupan pangan dan air, serta lingkungan yang sesuai. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik hewan dan menunjukkan apakah hewan tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak. 2. Aspek mental mencakup keadaan psikologis dan emosional hewan, seperti tingkat stres, kecemasan, dan kebahagiaan. Hewan yang memiliki keadaan mental yang baik akan menunjukkan tanda-tanda kepuasan dan kenyamanan dalam lingkungan mereka. 3. Aspek perilaku alami mencakup apakah hewan diberi kesempatan untuk mengungkapkan perilaku secara alami. Hewan memiliki kebutuhan khusus seperti berburu, mencari makan, berinteraksi dengan sesama, dan bergerak secara bebas. Jika hewan dibiarkan untuk melaksanakan perilaku alaminya, maka hal tersebut menunjukkan kesejahteraan. Dari ketiga aspek ini, kita dapat mengevaluasi kesejahteraan hewan dan menentukan apakah mereka dalam kondisi yang sejahtera atau tidak. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan hewan, seperti kurangnya edukasi masyarakat mengenai kesejahteraan hewan, ketidakjelasan dalam proses hukum, dan persepsi masyarakat yang masih menganggap hewan sebagai benda. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Drh. Dwi Sugeng seorang ahli bidang veteriner forensik bahwa faktor yang menyebabkan kesejahteraan hewan masih sangat rendah adalah masyarakat yang masih menganggap hewan sebagai benda dan bukan makhluk hidup.


Persepsi Pihak Kepolisian terhadap Metode Investigasi dalam Veteriner Forensik

Tabel dan grafik di bawah ini merupakan hasil analisis dari kuesioner yang telah dibagikan kepada 14 penyidik di Kota Makassar.

Tabel 2. Pengetahuan Penyidik Kepolisian Mengenai Veteriner Forensik

Data Deskriptif										
Ket.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Skor Empiris	14	1	1	10	12	14	13	14	14	13
Skor Ideal	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Rata-Rata	1	0,0714	0,0714	0,714	0,857	0,857	0,928	1	1	0,928
Deskriptif Prsentase	100%	7,14%	7,14%	71,4%	85,7%	85,7%	92,8%	100%	100%	92,8%

Sumber: Hasil Riset



Dari data dan grafik di atas, diperoleh bahwa seluruh responden menjawab Ya untuk pertanyaan terkait veteriner forensik. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penyidik yang pernah menangani kasus kekerasan hewan masih sangat sedikit. Ketika terdapat kasus kekerasan terhadap hewan dan tidak diterapkannya metode ilmiah dalam membantu penyidikan pengetahuan mengenai bagaimana hewan mengalami kekerasan maka tindak lanjut atas perbuatan tersebut hanya akan berakhir sebagai kasus pelaporan saja.

Penerapan Veteriner Forensik sebagai Alat Penegakan Hukum

Ahli kesejahteraan hewan mengemukakan bahwa kesejahteraan hewan dapat dinilai dari berbagai ilmu, salah satunya dengan penerapan veteriner forensik yang memiliki fokus pada bagaimana kekerasan terhadap hewan terjadi. Mengetahui kekerasan yang terjadi pada hewan

memungkinkan untuk menentukan dasar hukum yang dapat diterapkan pada kasus kekerasan tersebut. Selain veteriner forensik, ilmu patologi veteriner juga memiliki peran penting dan memiliki korelasi yang erat dengan proses pembuktian kekerasan yang terjadi pada hewan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli bidang veteriner forensik, veteriner forensik dapat diartikan sebagai penerapan ilmu dan teknologi untuk mencari bukti dan mengungkap kasus kekerasan terhadap hewan. Keterlibatan dokter hewan, khususnya ahli patologi, biasanya dimulai dengan permintaan dari penyidik kepolisian untuk melakukan autopsi.

Dalam proses autopsi, terdapat dua tahapan pemeriksaan: pertama, pemeriksaan luar dengan memeriksa kondisi tubuh hewan dari luar. Kedua, nekropsi yaitu pemeriksaan dengan melakukan pembedahan untuk melihat kondisi bagian dalam hewan. Pada proses pembuktian kematian hewan akibat kekerasan, dokter patologi dihadirkan sebagai saksi ahli. Proses ini dimulai dengan pelaporan dari pihak yang menjadi saksi, kemudian diikuti dengan permintaan penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Dokter hewan dalam hal ini ahli patologi memberikan data dan informasi yang relevan untuk digunakan sebagai bukti. Proses permintaan oleh pihak penyidik kepolisian ini didasarkan pada Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan, "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." Pasal 120 ayat (1) KUHP menyebutkan, "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus."

Veteriner forensik merupakan salah satu upaya penanganan kasus kekerasan terhadap hewan. Dengan adanya veteriner forensik, penegakan hukum kekerasan terhadap hewan menjadi lebih akurat dan efektif. Bukti-bukti ilmiah yang diperoleh dari pemeriksaan forensik dapat digunakan dalam proses hukum. Pada dasarnya hewan tidak bisa berbicara sehingga tidak mampu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk pelaporan. Pelaporan ini merupakan bentuk upaya awal hingga veteriner forensik dapat diterapkan dan memungkinkan identifikasi kasus kekerasan terhadap hewan. Informasi tentang kasus kekerasan terhadap hewan dapat membantu pemerintah dalam merancang aturan untuk melindungi hewan dari kekerasan.

Solusi Pengimplementasian *Veteriner Forensik* sebagai Alat Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Hewan di Kota Makassar

Penggunaan veteriner forensik sebagai alat penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hewan di Kota Makassar. Ahli kesejahteraan hewan menekankan bahwa veteriner forensik menilai kondisi kesejahteraan hewan, terutama dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan tindakan hukum. Untuk mengimplementasikan veteriner forensik, diperlukan prosedur yang jelas, serta pelaporan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan hasil analisis data terkait persepsi masyarakat, terungkap bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesejahteraan hewan masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena pemahaman yang minim mengenai indikator kesejahteraan hewan membuat masyarakat enggan melapor. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberian sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat mengenai kesejahteraan hewan. Edukasi mengenai hak dan perlindungan hewan harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih sadar untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap hewan.

Selanjutnya penyidik kepolisian juga berperan penting dalam mengoptimalkan penerapan veteriner forensik dalam kasus kekerasan hewan. Berdasarkan data kuesioner dan wawancara, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan penyidik kepolisian tentang veteriner forensik di Kota Makassar cukup baik. Meskipun penyidik kepolisian memiliki pemahaman yang baik tentang veteriner forensik, namun masih sedikit di antaranya yang pernah terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap hewan. Penyebabnya masih berkaitan erat dengan pelaporan

masyarakat. Maka dari itu, pengetahuan tanpa pengimplementasian tidak akan memberikan manfaat yang signifikan dalam perlindungan hewan. Kasus kekerasan terhadap hewan di Kota Makassar seringkali berakhir di luar pengadilan, terabaikan bahkan tidak sampai ke tahap penyelidikan. Maka dari itu, solusi yang dapat diambil adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan penerapan tentang veteriner forensik bagi penyidik kepolisian yang tentunya didukung oleh edukasi secara maksimal kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan hewan di Kota Makassar dan mengoptimalkan peran veteriner forensik serta peran pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan hewan, disarankan kepada pihak terkait terkhusus pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengintegrasikan mekanisme pelaporan ke dalam *website* yang memuat beberapa fitur pelaporan: 1) formulir pelaporan daring, formulir ini berisi informasi seperti identitas pelapor, lokasi kejadian, deskripsi kasus, dan bukti-bukti yang relevan. 2) panduan dan edukasi, panduan lengkap tentang kesejahteraan hewan, hak dan perlindungan hewan, serta prosedur pelaporan. 3) pelatihan kepolisian, modul pelatihan daring atau luring khusus untuk penyidik kepolisian. Ini dapat mencakup materi tentang veteriner forensik, hukum terkait hewan, dan prosedur hukum yang terbaru. 4) galeri bukti, bagian khusus berisi informasi dan contoh bukti forensik hewan yang dapat membantu masyarakat serta penyidik kepolisian memahami cara mengumpulkan bukti yang kuat. 5) statistik laporan tahunan untuk membantu memantau kemajuan dan transparansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis telah menyimpulkan beberapa hal terkait konsep penulisan yakni, antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan kesejahteraan hewan berdampak pada tingkat kesadaran hukumnya, karena pemahaman yang minim mengenai indikator kesejahteraan hewan membuat masyarakat enggan melapor.
2. Pengetahuan penyidik kepolisian tentang veteriner forensik di Kota Makassar cukup baik, tetapi masih sedikit di antaranya yang pernah terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap hewan. Penyebabnya masih berkaitan erat dengan pelaporan masyarakat.
3. Pada dasarnya hewan tidak bisa berbicara sehingga tidak mampu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, dan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk pelaporan. Pelaporan ini merupakan bentuk upaya awal agar veteriner forensik dapat diterapkan dan memungkinkan identifikasi kasus kekerasan terhadap hewan.
4. Pihak terkait terkhusus pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengintegrasikan mekanisme pelaporan ke dalam *website* yang memuat beberapa fitur pelaporan: 1) formulir pelaporan daring; 2) panduan dan edukasi 3) pelatihan kepolisian; dan 4) galeri bukti.

REFERENSI

- Chandra, W.D. & Astuti, P. (2018). Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta. *Novum: Jurnal Hukum*, 5 (4), 1-8.
- Christianti, J.A. (2021). Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity dalam Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Hewan di Tempat Wisata dari Kekejaman. *Belli Ac Pacis*, 7 (1), 8-19.
- IMAKAHI UGM. (2018). *Kajian: Seberapa Pentingkah Animal Welfare?*. URL: <https://imakahi.fkh.ugm.ac.id/2018/04/28/kajian-seberapa-pentingkah-animal-welfare/>. Diakses tanggal 22 Februari 2023.
- Irawan, A.S. & Dwiprigitaningtias, I. (2019). Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Dialektika*, 1 (2), 184-198.

- Kusumo, R.A. & Halim, S. (2018). *Penyakit Zoonosis: Ancaman dan Pengendaliannya*. Cetakan ke-1, Lembaga Kajian Profesi. Malang.
- Marzuqi, M.A. & Kahija, Y.F.L. (2018). Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Analisis Fenomenologis Interpretatif. *Jurnal Empati*. 7 (3), 9-19.
- Munsir, I. (2022). *Diduga Jadi Objek Latihan Tawuran, Kucing di Makassar Di Busur Panah OTK*. URL: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5984406/diduga-jadi-objek-latihan-tawuran-kucing-di-makassar-dibusur-panah-otk>. Diakses tanggal 29 Januari 2023.
- Oktavianto, A. & Arafat, M.R. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (2), 728-735.
- Parry, N.M. & Stoll, A. (2020). *The Rise of Veterinary Forensics*. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037907381930485>. Diakses tanggal 22 Februari 2023.
- Raditya, D. (2020). *Kesejahteraan Hewan Jangan Dilupakan*. URL: <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/04/29/kesejahteraan-hewan-jangan-dilupakan/>. Diakses tanggal 22 Februari 2023.
- Ramadan, S. (2021). *Sedih, Kasus Penelantaran Hewan di Makassar Masih Tinggi*. URL: <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/sedih-kasus-penelantaran-hewan-peliharaan-di-makassar-masih-tinggi>. Diakses tanggal 22 Februari 2023.
- Rifaldi, R. & Utomo A.P. (2023). *Pengemudi Bentor yang Seret Anjing di Makassar Diamankan, Kasusnya Berakhir Damai*. URL: <https://makassar.kompas.com/read/2023/08/31/224054378/pengemudi-bentor-yang-seret-anjing-di-makassar-diamankan-kasusnya-berakhir>. Diakses tanggal 27 September 2023.
- Rojas, D.M., Monsalve, S., García, K.L., Medina, P.M., Oliva, A.D., Necoechea, R.R. & Garcia, R.C.M. (2022). Animal Abuse as an Indicator of Domestic Violence: One Health, One Welfare Approach. *Animals*, 12 (977), 1-22.
- Sari, P.P. & Rasji. (2021). Perbandingan Hukum Indonesia dan Austria Terhadap Peraturan Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan. *Jurnal Hukum Adigama*. 4 (2), 2923-2944.
- Tania, L. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan. *Skripsi*. Universitas Dharmawangsa.
- Verlina & Kornelis, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 13 (1), 113-127.
- Waxman, A. (2021). *Lima Kebebasan Kesejahteraan Hewan: Apa Itu & Mengapa Itu Tidak Cukup*. URL: <https://thehumaneleague.org/article/the-five-freedoms-of-animal-welfare>. Diakses tanggal 10 Februari 2023.